



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 22 Seri G1);
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Sistem Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Online (e-SKP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 48 Seri G1);
33. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 55 Seri G);

34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 79 Seri G);
35. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pegawai melalui Aplikasi *endless* Sistem Manajemen Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 80 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi jabatan.
12. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai rumus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Produktivitas Kerja adalah unjuk kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang penilaiannya diukur setiap bulan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dari Pejabat Penilai.
16. Disiplin Kerja adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
17. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
18. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan PNS dalam pangkat dan/atau jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk pangkat dan/atau jabatan itu serta syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya yang dimilikinya dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
20. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah Tuntutan Ganti Rugi terhadap kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Majelis TPTGR Kabupaten Probolinggo kepada Pegawai yang menyebabkan kerugian negara/daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah untuk :
- a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan kinerja PNS;
 - c. meningkatkan motivasi kerja PNS;
 - d. meningkatkan integritas PNS;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
- g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 4

- (1) Besaran TPP diperoleh dari Basic TPP yang dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan}) \times (\text{indeks kapasitas fiskal daerah}) \times (\text{indeks kemahalan konstruksi}) \times (\text{indeks penyelenggaraan pemerintah daerah})$
--

- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang kelas jabatan.

Pasal 6

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 7

Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Kematangan Penataan PD dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen).
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen).
- (3) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indeks pembangunan manusia dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b. Indeks Gini *Ratio* dengan bobot sebesar 4% (empat persen).

BAB V

KRITERIA TPP

Pasal 9

TPP bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi;
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran Basic TPP.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran Basic TPP.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Kecamatan dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran Basic TPP.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 13

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.

- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Yang Berkaitan Langsung Dengan Penyakit Menular;
 - b. Pekerjaan Yang Berkaitan Langsung Dengan Bahan Kimia Berbahaya/Radiasi/ Bahan Radioaktif;
 - c. Pekerjaan Yang Berisiko Dengan Keselamatan Kerja;
 - d. Pekerjaan Yang Berisiko Dengan Aparat Pemeriksa dan Penegak Hukum;
 - e. Jabatan pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - f. Seluruh Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana TPP;
 - h. Jabatan Tertentu pada Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam Tim Pelaksana TPP;
 - i. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran Basic TPP.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 14

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - c. kualifikasi PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dihitung dari besaran Basic TPP.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 15

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi TPP PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat

Pasal 16

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP pada Jabatan Definitif.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima tambahan sebesar 13% (tiga belas persen) dari basic TPP pada jabatan definitif.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP pada jabatan definitif.
- (6) Prosentase Penambahan TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pada TPP kriteria Beban Kerja.

BAB VI

PENILAIAN TPP

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP diberikan setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja.

- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas/aktifitas sehari-hari sesuai uraian tugas dan indikator kinerja pada setiap jabatan.
- (4) Untuk dapat dinilai produktivitas kerjanya, pegawai harus menginput tugas/aktifitas setiap hari pada aplikasi kinerja dan dilakukan validasi oleh pejabat/atasan langsung.
- (5) Penilaian produktivitas kerja diperoleh dari laporan rekapitulasi pelaksanaan tugas/aktifitas dengan periode bulanan.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan kehadiran pegawai, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tindak lanjut TPTGR dan Pengembalian Aset Daerah serta hukuman disiplin.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
 - b. Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan;
 - e. Diberikan cuti diluar tanggungan negara;
 - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - h. Melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 19

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
- a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi keterlambatan sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit;
 2. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit; dan
 4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
 - c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi waktu pulang mendahului sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit;
 2. sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi waktu pulang mendahului lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit;
 3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi waktu pulang mendahului lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit; dan
 4. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi waktu pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.
- (3) Ketidakhadiran dengan alasan yang sah tetap dihitung masuk kerja.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
- a. Diklat;
 - b. Perjalanan dinas;
 - c. Tugas kedinasan lainnya.

- (5) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan klasikal maupun non klasikal yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah atau luar negeri yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (7) Tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani Atasan Langsung dan/atau Kepala PD.
- (8) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran penilaian disiplin kerja.

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada PD berdasarkan :
 - a. Ketepatan Waktu Atas Penyampaian Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebesar 2% (dua persen) dari produktivitas kerja;
 - b. Kelengkapan Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebesar 2% (dua persen) dari produktivitas kerja;
 - c. Ketersediaan Data Dialog Kinerja Pada Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebesar 2% (dua persen) dari produktivitas kerja.
- (2) Pengurangan berdasarkan Ketepatan Waktu Atas Penyampaian Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 100% (seratus persen) dengan skor persentase sebagai berikut :
 - a. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja Pegawai/Individu sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) awal bulan pada triwulan berikutnya, maka tidak dikenakan pengurangan;
 - b. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja Pegawai/Individu lebih dari tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) awal bulan pada triwulan berikutnya, maka dikenakan persentase pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja Pegawai/Individu lebih dari tanggal 15 (lima belas) awal bulan pada triwulan berikutnya, maka dikenakan persentase pengurangan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan berdasarkan Kelengkapan Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 100% (seratus persen) dengan skor persentase sebagai berikut :

- a. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu, maka tidak dikenakan pengurangan;
 - b. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja kurang dari 100% (seratus persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah seluruh Pegawai/Individu, maka dikenakan persentase pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. PD yang mengumpulkan Laporan Capaian Kinerja kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah seluruh Pegawai/Individu, maka dikenakan persentase pengurangan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pengurangan berdasarkan Ketersediaan Data Dialog Kinerja Pada Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 100% (seratus persen) dengan skor persentase sebagai berikut :
- a. Ketersediaan Data Dialog Kinerja Pada Laporan Capaian Kinerja seluruh Pegawai/Individu, maka tidak dikenakan pengurangan.
 - b. Ketersediaan Data Dialog Kinerja Pada Laporan Capaian Kinerja tidak seluruh Pegawai/Individu, maka dikenakan persentase pengurangan sebesar 100% (seratus persen);

Pasal 21

- (1) PNS yang tidak menyampaikan LHKPN secara elektronik sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkan surat keterlambatan pelaporan LHKPN sampai dengan diterbitkan surat pencabutan keterlambatan pelaporan.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan yang dihimpun oleh PD yang melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak melaksanakan tindak lanjut TPTGR dan Pengembalian Aset Daerah sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemberian TPP dilakukan penundaan selama 3 (tiga) bulan dan dikurangi 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (2) Penundaan dan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkan surat Keterlambatan Tindak Lanjut TPTGR dan Pengembalian Aset Daerah sampai dengan diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap tidak ditindaklanjuti, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan TPP sampai yang bersangkutan menindaklanjuti TPTGR dan Pengembalian Aset Daerah.
- (4) Tindak Lanjut TPTGR dan Pengembalian Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak lanjut atas Keputusan Tim Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
- (5) Penundaan dan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari laporan yang dihimpun oleh PD yang melaksanakan urusan pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), tetap menginput aktivitas kinerja pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai.
- (2) Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tingkat ringan, berupa :
 1. teguran lisan, pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan.
 - b. Tingkat sedang, berupa:
 1. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari disiplin kerja selama 6 (enam) bulan dikenakan pada penundaan gaji berkala;
 2. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari disiplin kerja selama 9 (sembilan) bulan dikenakan pada penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari disiplin kerja selama 12 (dua belas) bulan dikenakan pada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Tingkat berat, berupa:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan tidak diberikan TPP selama menjalani hukuman disiplin;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana, tidak diberikan TPP selama belum ditetapkan dalam jabatan baru.
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS tidak diberikan TPP.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan hukuman disiplin.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan yang dihimpun oleh PD yang melaksanakan urusan kepegawaian.

BAB VIII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 24

- (1) TPP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP dikenakan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari penerimaan TPP bruto.
- (4) Pembayaran TPP setiap bulan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Perintah Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi PNS Guru yang tidak bersertifikasi dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan kelas jabatan yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan dengan tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Unit Kerja pada PD yang mendapat insentif pemungutan Pajak Daerah menerima TPP paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran penerimaan TPP selain kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Unit Kerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Pendapatan pada PD yang melaksanakan urusan keuangan.
- (3) Alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan akhir masa kerja sebesar 100% (seratus persen) sesuai keadaan nyata berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) PNS yang mengalami mutasi dengan secara nyata telah melaksanakan kinerja pada Perangkat Daerah yang menganggarkan TPP tersebut terhitung mulai 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 28

- (1) TPP PNS diberikan terhitung mulai bulan Januari 2023.
- (2) TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Bagi PNS pada RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas dan Puskesmas diberikan TPP apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 30

Persentase TPP berdasarkan beban kerja, persentase dan penerima TPP berdasarkan prestasi kerja, persentase dan penerima TPP berdasarkan tempat bertugas, persentase dan penerima TPP berdasarkan kondisi kerja, persentase dan penerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi, persentase dan penerima TPP bagi bidang pendapatan, besaran dan penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP pada PNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 10 Maret 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 13 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

